

**KEDUDUKAN SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Satuan Reserse Narkoba  
Polda Sulteng)****Moch Syahwal**Universitas Tadulako, [Email\\_syahwal.moch@gmail.com](mailto:Email_syahwal.moch@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

29 January 2024

**Revised:**

13 February 2024

**Accepted :**

20 Maret 2024

**Keywords***Kedudukan Surat  
Rekomendasi Tim  
Asesmen Terpadu;  
Penyidikan; Tindak  
Pidana Narkotika*

*The aim of the research is to find out and explain the position of the integrated assessment team's recommendation letter, such as post mortem et repertum. The research is empirical legal research. The results of the research explain that the position of the Integrated Assessment Team Recommendation Letter is like a Visum et repertum used by investigators to complete the BAP which contains information on the causes of the action, apart from that in the investigation as evidence because the BNN assessment report is at the request of the Central Sulawesi Regional Police's Narcotics Research Directorate fulfills the criteria as evidence for expert testimony, documentary evidence, in the event that the BNN assessment report is submitted to the judge in the form of a certificate and included in the minutes as well as evidence for expert testimony a'de charge. The inhibiting factor in implementing the integrated assessment process for investigating narcotics abusers by the Central Sulawesi Regional Police Narcotics Research Unit Study in determining rehabilitation for narcotics abusers is the legal factor itself, the law enforcement factor.*

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan surat rekomendasi tim asesmen terpadu ibarat visum et repertum. Penelitian merupakan penelitian hukum empirik. Hasil penelitian menjelaskan kedudukan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu ibarat Visum et repertum digunakan oleh penyidik untuk melengkapi BAP yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu, selain itu dalam penyidikan sebagai suatu alat bukti karena laporan hasil assesment BNN atas permintaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dalam hal laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara juga sebagai alat bukti keterangan ahli a"de charge. Faktor penghambat dalam pelaksanaan asesmen terpadu proses penyidikan penyalah guna narkotika oleh Studi Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng dalam menetapkan rehabilitasi bagi penyalaguna narkotika adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum.*

**I. PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan dengan alasan undang-undang sebelumnya belum menjamin penurunan angka penyalahgunaan narkotika, bahkan dinilai tindak pidana narkotika terus meningkat dalam masyarakat baik secara

kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya serta bentuk kejahatan yang terorganisir.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Perdagangan narkotika merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan. Produsen, penjual, pengedar maupun Bandar narkoba akan menikmati keuntungan finansial yang sangat besar dalam waktu tidak terlalu lama setelah menekuni bisnis narkoba, sedangkan pengguna atau pemakai akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhingga setelah menggunakan narkotika.<sup>1</sup> Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang. Keberadaan narkoba mengancam masa depan umat manusia, disamping penyakit ganas itu, dari waktu kewaktu narkoba mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya adalah merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin karena merupakan ancaman terhadap peradaban manusia yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan mengancam pertahanan dan keamanan negara.<sup>3</sup> Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘kelenger’ merujuk sesuatu yang bisa membuat seseorang tak sadarkan diri (*fly*), sedangkan dalam bahasa Inggris lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.<sup>4</sup>

Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>5</sup> Penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan narkotika mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal dan lain sebagainya). Seringkali terjadi dimasyarakat, dampak dari penyalahgunaan ketergantungan narkotika antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya.<sup>6</sup> Dalam kasus-kasus narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh

---

<sup>1</sup>Rifai Achmad, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

<sup>2</sup>M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Cet-1, Ujungberu, Bandung, 2004, hlm. 33.

<sup>3</sup>kiky Christina, “Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 449–66. Akses 27 Januari 2024.

<sup>4</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

<sup>5</sup>Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 3.

<sup>6</sup>Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 11.

undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.<sup>7</sup> Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah Kepolisian Resort haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau BNN Kota/Kabupaten segera dilaporkan ke BNN Provinsi untuk segera dilanjutkan ke BNN Pusat, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Mabes Polri dan BNN Pusat, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam proses penegakan hukum.<sup>8</sup> Kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkoba melalui Lembaga Pemasasyarakatan. Pembinaan adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilakunya menjadi lebih baik.<sup>9</sup>

Sifat habitual dari narkoba adalah membuat penyalahgunaanya (pemakai) selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*), adiktif adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya, sedangkan toleran adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi.<sup>10</sup> Dampak psikis, fisik dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan mendorong psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (dalam Bahasa gaulnya; *Sugests*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orangtua/teman, mencuri, pemarah, *manipulative*, dan lain-lain.<sup>11</sup> Menjadi penting memahami konsep kejahatan tanpa korban (*Crime Without Victim*) terhadap penyalahgunaan narkoba, yang mendalilkan bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri, atau pelaku yang sekaligus menjadi korban.<sup>12</sup> Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, bahwa secara normatif UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan ruang kepada pelaku sebagai penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi. Hal inilah yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng dengan meminta Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba bahwa seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang penyalah guna narkoba, sehingga secara normatif dapat dilakukan rehabilitasi. Dalam praktek dapat terjadi, penyidik berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu perlu atau dilakukan rehabilitasi, tetapi dapat saja terjadi Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan

---

<sup>7</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 4-5.

<sup>8</sup>Eka Agus Hidayat, "Kewenangan Penyadapan Badan Narkoba Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Narkoba Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 129–45. Akses 27 Januari 2024.

<sup>9</sup>Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 28.

<sup>10</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003, hlm. 29-30.

<sup>11</sup>Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Emir, Jakarta, 2006, hlm. 25.

<sup>12</sup>Weda Darma Made, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999, hlm. 80.

<sup>13</sup>Kusijo Adi, *Diersi Sebagai Upaya Alternatie Penangguangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm. 3.

pidana penjara, atau sebaliknya, tuntutan pidana penjara oleh Jaksa, dalam kenyataannya Hakim menjatuhkan rehabilitasi hakim berpendapat lain).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Studi lapangan dilakukan berdasarkan sejumlah kasus yang diidentifikasi sebagai penyalah guna narkoba. Responden atau informan ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu beberapa orang yang mengetahui secara persis permasalahan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Dalam Penyidikan Penyalah Guna Narkoba Oleh Studi Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan mekanisme rehabilitasi tanpa melalui proses pengadilan (proses *assesment*) atau korban penyalahgunaan narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng dilaksanakan dengan sangat teliti dan harus pilah-pilah terlebih dahulu. Kalau yang pengguna di bawah 1 gram, kami lakukan pemeriksaan, kemudian data diambil, tidak langsung direhab tapi diperiksa dulu, dari mana dia dapat barang, siapa orangnya, di mana transaksinya, siapa penjual atau pengedar, yang pengguna di assesment, setelah itu diantar ke panti rehabilitasi.

Dari hasil pemeriksaan tersebut terhadap tersangka kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian untuk menetapkan rehabilitasi bagi pengguna Narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk oleh pemerintah bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri dan bagi pengguna Narkoba yang tertangkap tangan di Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba telah diatur didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu: "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Mengenai prosedur tetap dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/ putusan pengadilan.

Tindakan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng mengirim permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sulawesi Tengah bagi penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri ini, selama perkaranya dalam proses peradilan, dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan dilengkapi surat hasil assesmen terpadu.

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng hanya memberi kesempatan rehabilitasi pada tersangka pecandu narkoba dengan barang bukti dan batasan pemakaian maksimal sesuai jumlah yang telah ditentukan. Apabila barang bukti yang dibawa tersangka lebih dari jumlah yang telah di tentukan, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng tidak memberi rekomendasi untuk dilakukan tes assesmen<sup>14</sup>.

Menurut penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng upaya penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng yang mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng, Wawancara Selasa 10 Oktober 2023

kepada BNN Provinsi Sulawesi Tengah terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut berdasarkan inisiatif dari penyidik berdasarkan kriteria dan alat bukti dan barang bukti, dan adanya permohonan dari tersangka atau pihak keluarga atau penasehat hukum tersangka kepada penyidik untuk dilakukan rehabilitasi.

Pelaksanaan *asesmen* yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng bertujuan untuk: Rehabilitasi medis pecandu dan penyalahguna narkotika dilakukan agar seorang pecandu dapat terbebas dari ketergantungan zat narkotika tersebut, sedangkan rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan fisik dan dan mental seorang pecandu agar dapat kembali kepada kehidupan sosialnya.

Penempatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Polda Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng bertujuan:<sup>15</sup> Pengobatan dan perawatan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Korban kejahatan yang bersifat adiksi dalam hal ini adalah pecandu narkotika (termasuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri) membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Laporan hasil assesment Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng dari Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkotika. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli *a"de charge*. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, mengacu pada ketentuan pasal Pasal 186 KUHP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP dengan keterangan bahwa laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Asesmen Terpadu Proses Penyidikan Penyalah Guna Narkotika Oleh Studi Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:

### 1. Hukumnya itu sendiri

Belum terbentuknya tim assesment terpadu pada tingkat Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu tidak adanya keseragaman ketentuan rehabilitasi terhadap penyalaguna narkotika yang berkaitan dengan aturan rehabilitasi yang masih tersebar dari berbagai perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai penegak hukum narkotika dan kementerian. Sehingga perlunya diatur dalam undang-undang tersendiri mengenai rehabilitasi atau melakukan revisi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memasukkan pasal yang khusus mengatur ketentuan, syarat, pembiayaan lembaga yang berkaitan rehabilitasi. Terdapat 10 (sepuluh) kelemahan pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah guna Narkotika yaitu:

- 1) Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Cakupan jenis narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tidak mengikuti perkembangan jenis narkotika terbaru;
- 3) Inkonsistensi Istilah Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, PERJA Nomor 29 Tahun 2015 dan PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014;

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng, Wawancara Selasa 10 Oktober 2023

- 4) Klasifikasi istilah “ Tertangkap Tangan” dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bersifat multi tafsir;
- 5) Perbedaan persyaratan hasil pemeriksaan laboratorium dan tempat rehabilitasi dalam pengaturan antara Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara Tahun 2014 dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014;
- 6) Ketidaksinkronan pengaturan awal mulai perhitungan batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu antara Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara Tahun 2014 dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014;
- 7) Penggunaan kata “ Dapat ditempatkan” dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga Negara kontradiksi dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 yang menghilangkan penggunaan kata “dapat” dalam hal penempatan Tersangka dan/atau Terdakwa Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi;
- 8) Pengaturan secara sektoral mengenai residivis narkotika dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015, bukan merupakan amanat dari Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga negara;
- 9) Perbedaan standar lama jangka waktu rehabilitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010;
- 10) Pembatasan jangka waktu rehabilitasi sebelum putusan Hakim dibatasi maksimal 3 (tiga) bulan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015.

Kendala tersebut di atas, menyebabkan kendala berupa kekhawatiran penyidik dalam penerapan pasal tunggal, timbul penolakan dari Tim Asesmen Terpadu untuk mengasesmen terpadu, perbedaan pandangan terkait ketentuan yang multi tafsir, timbul celah bagi “oknum penyidik” untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalah guna ke dalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam case conference, kesulitan Hakim dalam memutus jangka waktu yang sesuai bagi penyalah guna Narkotika, menimbulkan kesulitan dalam penentuan tanggung jawab pembiayaan rehabilitasi. Disini perlunya memasukkan ketentuan mengenai asesmen terpadu ke dalam substansi Undang-Undang Narkotika yang akan datang agar memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.

## 2. Penegak hukum

Faktor penegak hukum sangat berkaitan dengan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan. Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana narkotika yang semakin luas dan terorganisasi, maka penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika banyak hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut adalah korban penyalahgunaan narkotika karena harus membuktikan awal mula korban menyalahgunakan narkotika. Dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng.

Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik dalam menangani penyidikan kasus narkotika. Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kedudukan surat rekomendasi tim asesmen terpadu ibarat *Visum et repertum* digunakan oleh penyidik untuk melengkapi BAP yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu, selain itu dalam penyidikan sebagai suatu alat bukti karena laporan hasil assesment BNN atas permintaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, berdasar pada Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan dan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil assesment dapat jadi alat bukti keterangan ahli *a"de charge*. Laporan hasil assesment BNN atas permintaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap penyalah guna narkoba, pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, juga memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil assesment BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan sisi yuridis dan sisi non yuridis.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan asesmen terpadu proses penyidikan penyalah guna narkoba oleh Studi Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng dalam menetapkan rehabilitasi bagi penyalaguna narkoba pada Polda Sulteng adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat yang sangat berkaitan dengan teori efektifitas penegakan hukum.

### B. Saran

Dalam proses penegakan hukum narkoba khusus pecandu, seharusnya tidak dilakukan pemidanaan tetapi memilih alternatif vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Karena pemidanaan melalui hukuman badan tidak dapat menyembuhkan pecandu narkoba, tetapi harus dilakukan melalui Laporan hasil assesment yang lengkap. Perlunya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri guna pemberian rehabilitasi dengan tujuan menyembuhkan candu terhadap narkoba dan perlunya penambahan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peralatan penyelidikan dan penyidikan penyalaguna narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2015.  
 Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Emir, Jakarta, 2006.  
 Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.  
 Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.  
 Kusijo Adi, *Diersi Sebagai Upaya Alternatie Penangguiangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009.  
 M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Cet-1, Ujungberu, Bandung, 2004.  
 Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.  
 Rifai Achmad, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.  
 Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.  
 Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003.  
 Weda Darma Made, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

## **C. Sumber Lain**

Eka Agus Hidayat, “Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 129–45. Akses 27 Januari 2024.

Kiky Khristina, “Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 449–66. Akses 27 Januari 2024.

Hasil Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng, Wawancara Selasa 10 Oktober 2023.

Hasil Wawancara, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng, Wawancara Selasa 10 Oktober 2023.